



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 476 / PDT / 2015 / PT. BDG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DYAN ROKHPAR, SH, dan IKA DEWI ROSIKA, SH.**, pasangan suami istri, yang beralamat di Jl. Islamic Centre Nomor 108/85 Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan/Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. MASITOH, SH.MH., 2. HAMIDAH, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Bandung yang beralamat di Jl. A.H. Nasution Nomor 34/64 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada hari Senin tanggal 15 September 2014 dibawah Reg. Nomor 103/Pdt/KH-K/2014/PN.Sbr, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ; -----

### M E L A W A N

**PT. BANK MEGA. Tbk**, beralamat di Jl. Yos Sudarso 2B Kota Cirebon, dalam hal ini telah memberikan kuasa masing-masing kepada 1. JOHN ERIC PONTOH, SH, 2. TUTI ANDAYANI SEBAYANG, SH, 3. TUNGGUL TAMBUNAN, SH, 4. SUCIATI EKA PERTIWI, SH, 5. STEVEN ALBERT, SH, 6. YOGA WISNU YOEDAPRADJA, SH, 7. FERRY EDWARD M. GULTOM, SH, dan 8. ERZA BESARI PUTRA, SH, bertindak selaku karyawan PT. BANK MEGA Tbk, BERKANTOR Pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.166/DIRBM-LI/14 tertanggal 24 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2014 dibawah Reg. Nomor : 117 / Pdt / KH-K / 2014 / PN.Sbr dan kepada GITA MARIFAH, SH berdasarkan Surat

Halaman 1 dari halaman 8 Putusan Nomor 476 / PDT / 2015 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Substitusi tanggal 13 Maret 2015, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada hari Selasa  
tanggal 17 Maret 2015 dibawah Reg. Nomor : 58 / Pdt / KH-K /  
2015 / PN.Sbr, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**  
semula **TERGUGAT** ; -----

**PENGADILAN**

**TINGGI**

**TERSEBUT**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Nopember 2015  
Nomor: 476 / PEN / PDT / 2015 / PT. BDG tentang Penunjukan Hakim  
Majelis untuk memeriksa, mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; ----
2. Berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang hal ini dan segala pertimbangan yang tercantum  
dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber, tanggal 03 Juni 2015,  
Nomor 36 / Pdt.G / 2014 / PN. Sbr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Provisi

- Menolak Tuntutan Provisi dari  
Penggugat ; -----

### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;  
-----

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak  
dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk  
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.061.000,- (satu juta enam  
puluh satu ribu rupiah) ; -----

Halaman 2 dari halaman 8 Putusan Nomor 476 / PDT / 2015 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sumber tanggal 03 Juni 2015, Nomor 36 / Pdt.G / 2014 / PN. Sbr. untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 pemberitahuan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat ; --

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 15 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015 ; -----

Membaca dan memeriksa dalam perkara ini, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 8 Juli 2015, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2015 ; -----

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (inzage) No.36 / Pdt.G / 2014 / PN. Sbr. jo. Del No.186 tanggal 06 Agustus 2015 dan tanggal 11 Agustus 2015 kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari halaman 8 Putusan Nomor 476 / PDT / 2015 / PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juni 2015, adapun keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi Tergugat / Terbanding mengenai Gugatan Penggugat kurang Pihak, dalil ini adalah mengada-ada dan Tergugat tidak berhak menilai Penggugat ;
2. Bahwa Judex Faxtie Pengadilan Negeri Sumber telah salah dalam putusannya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan risalah bukti, saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dan hanya cenderung berpihak pada Tergugat / Terbanding semata dan mohon kepada Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat untuk membatalkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sumber dan mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya diantaranya :

1. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding terlihat jelas tidak profesional, tidak teliti sehingga memori banding yang diajukan Pembanding cenderung tidak jelas dan menjadi tanda Tanya besar, Pembanding melakukan banding atas putusan Pengadilan Negeri mana .. ? .. Pengadilan Negeri Bandung atau Pengadilan Negeri Sumber ..? .. atas ketidak jelasan tersebut, kami minta Judex Factie



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bandung untuk menolak permohonan banding dan memori banding a quo ;

2. Bahwa apabila Pembanding melakukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 36 / PDT.G / 2014 / PN. SBR, maka kami selaku Terbanding akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil keberatan Pembanding pada halaman 2 point 5a yang pada intinya Pembanding menolak eksepsi Terbanding mengenai pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri mengenai eksepsi dari Terbanding/semula Tergugat" gugatan penggugat yang kurang pihak, karena menurut Pembanding dalil ini adalah mengada-ada dan Tergugat tidak berhak menilai Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat";
- Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Sumber telah benar dan sesuai dengan Fakta yang terjadi dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana Pembanding / semula Penggugat dalam gugatannya terdahulu tidak memasukan pihak pihak yang sangat dimungkinkan dapat membuat perkara a quo terang dan jelas ;
- Menurut pendapat ahli hukum Perdata M. Yahya Harahap menerangkan " untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya sebagai saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat plurium litisconsorsium";
- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438 / SIP / 1980 tertanggal 22 Maret 1980 yang menyatakan " untuk gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima “;

- Bahwa pertimbangan judex faktie Pengadilan Negeri Sumber telah sesuai dengan peraturan perundang undangan, kaidah hukum dan tujuan hukum dalam hal Kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara yang memuat Berita Acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti, keterangan saksi serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 03 Juni 2015 Nomor 36 / Pdt.G / 2014 / PN. Sbr, dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 03 Juni 2015 Nomor 36/ Pdt.G / 2014 / PN. Sbr dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Halaman 6 dari halaman 8 Putusan Nomor 476 / PDT / 2015 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan atas perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 03 Juni 2015 Nomor 36 / Pdt.G / 2014 / PN. Sbr yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

**DEMIKIANLAH** diputus pada hari ini : **SENIN** tanggal **7 DESEMBER 2015**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh kami : **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H.** dan **AMRIDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Nopember 2015 Nomor 476 / PEN / PDT / 2015 / PT. Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**EDDY PANGARIBUAN, S.H., M.H. LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari halaman 8 Putusan Nomor 476 / PDT / 2015 / PT.BDG



**AMRIDDIN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**DEDE SOBARI, S.H., M.H**

Perincian Biaya :

- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

**J u m l a h** ..... Rp. **150.000,-**

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) -----